



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 29 Juni 2020

Nomor : 347.b /S/XVIII.MDN/06/2020  
Lampiran : Tiga eksemplar  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Simalungun  
Tahun Anggaran (TA) 2019

**Yth. Bupati Simalungun  
Di**

**Pamatang Raya**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun TA 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab Simalungun dengan memperhatikan kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Simalungun TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan SPI dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- Pengelolaan dana BOS tidak memadai;
- Penyajian nilai penyertaan modal pemerintah daerah berbeda dengan laporan keuangan (*audited*) PDAM Tirta Lihou;
- Pengelolaan aset tetap belum tertib.

**3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- Pendapatan pajak restoran atas belanja makan dan minum pada enam organisasi perangkat daerah (OPD) belum disetor sebesar Rp259.286.872,00;
- Pembayaran tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp433.104.000,00;
- Kelebihan pembayaran 16 pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Penataan Ruang (DPUPPR) sebesar Rp2.018.628.377,79.